



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### IZIN PENUMPUKAN KAYU MASAK UNTUK KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa kayu merupakan bahan utama pembangunan rumah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, namun kayu merupakan salah satu sumberdaya hutan yang dilindungi dan membutuhkan peraturan yang jelas agar sumberdaya ini juga tercipta kelestariannya;
  - b. bahwa dalam proses pembangunan membutuhkan adanya waktu saat sebelum digunakan berupa penumpukan kayu, untuk itu perlu pengaturan untuk menjaga ketertiban lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menampung aspirasi masyarakat melalui DPRD sebagai wakil rakyat untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah Tentang Izin Penumpukan Kayu Masak Untuk Kebutuhan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penumpukan Kayu Masak Untuk Kebutuhan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 20 a, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
14. Permenhut Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

dan

## **BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN PENUMPUKAN KAYU MASAK UNTUK KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas teknis adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah tentang Izin Penumpukan Kayu Masak Untuk Pemenuhan Kebutuhan pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;

10. Izin adalah izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi izin penumpukan kayu masak untuk pemenuhan pembangunan didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
11. Kayu olahan adalah hasil hutan kayu/produk hasil hutan kayu yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
12. Penduduk lokal adalah penduduk yang tinggal dan menetap didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun;
13. Kebutuhan lokal adalah kebutuhan masyarakat setempat akan kayu untuk membangun rumah tempat tinggal;
14. Hutan adat adalah hutan yang tumbuh didalam wilayah masyarakat adat yang peruntukannya dan atau penggunaannya adalah oleh masyarakat sebagai tempat usaha masyarakat setempat,tempat perburuan, tempat perladangan, tempat peramuhan obat-obatan, ramuan rumah dan tempat penguburan,sesuai dengan kebiasaan adat istiadat setempat;
15. Kepentingan umum adat atau kampung adalah kepentingan penggunaan kayu untuk keperluan adat belian (balai),adat kematian (Lungun),param api (tohoq),kenyauw, kwangkai,membangun lamin adat, jembatan antar kampung dan tidak untuk diperjual belikan;
16. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pasokan kayu bulat dan kayu olahan yang dibutuhkan untuk keperluan membangun rumah, rumah adat belian,balai adat, rumah adat kematian(lungun),param api (tohoq),kenyauw, kwangkai,membangun lamin adat, jembatan antar kampung dan tidak untuk diperjual belikan dan hanya dalam rangka untuk pemenuhan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum kampung;
17. Lembo adalah sebidang lahan ex ladang dan atau kebun yang pernah dihuni oleh manusia yang kemudian ditanam dengan buah-buahan tanam keras, tumbuh baik yang sengaja ditanam ataupun tumbuh dengan sendirinya;
18. Limbah ladang atau huma adalah batang pohon hasil tebangan ladang yang terjadi karena adanya kegiatan pembukaan lahan untuk ladang;
19. Limbah perusahaan perkebunan dan atau pertambangan adalah sisa kayu batang pohon hasil tebangan dari izin yang sah dan diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat secara sah;
20. Kepentingan adat atau kampung adalah kepentingan untuk membangun sarana umum kampung yang bersifat kepentingan kolektif;
21. Subyek izin adalah perorangan kampung atau badan hukum koperasi kampung;
22. Perorangan adalah perorangan masyarakat rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebagai penerima bantuan rumah tangga miskin;
23. Uraat adalah ex ladang masyarakat kampung yang hutannya telah berumur 10 tahun sampai dengan 20 tahun,yang pemiliknya diakui oleh adat dan atau kampung secara turun temurun dari turunan nenek moyang sebagai akibat kegiatan ladang berpindah-pindah;
24. Koperasi kampung adalah koperasi kampung yang didirikan dan telah berbadan hukum sah sesuai Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;
25. Kayu masak adalah kayu yang sudah diolah dalam bentuk bahan yang siap digunakan dan atau siap pakai seperti balok, papan dan jenis kayu lainnya;
26. Izin Tempat Penumpukan adalah pemberian Izin tempat penumpukan / penyimpanan kayu masak yang diperdagangkan kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang menumpuk kayu masak dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
27. Retribusi penumpukan kayu masak dan bahan bangunan lainnya yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin tempat penumpukan kayu masak;

28. Tempat penumpukan dan penyimpanan adalah tempat penumpukan dan penyimpanan kayu masak yang diperdagangkan.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, dan perizinan serta penertiban penumpukan kayu.

### **Pasal 3**

Izin Penumpukan Kayu bertujuan untuk menciptakan perilaku kebiasaan masyarakat yang tertib agar dalam aktifitasnya dapat mendukung kenyamanan bagi masyarakat.

## **Pasal 4 KETENTUAN PERIZINAN**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menumpuk/menyimpan kayu masak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan wajib memiliki Izin tempat penumpukan dan penyimpanan dari Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan Hukum yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan;
- (3) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Izin Tempat Penumpukan yang telah dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan baru untuk perpanjangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Izin;
- (3) Pemegang Izin wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat penumpukan dan penyimpanan;
- (4) Pemegang Izin wajib meletakkan papan nama pada tempat usahanya yang mudah terlihat;
- (5) Setiap 3 (tiga) bulan pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- (6) Izin Tempat Penumpukan tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada orang lain.

### **Pasal 6**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan secara tertulis oleh pemegang Izin;
- b. Pemegang Izin meninggal dunia kecuali apabila ahli waris dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemegang Izin meninggal dunia melaporkan dan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat untuk meneruskan Izin selama sisa jangka waktu berlakunya Izin tersebut;
- c. Tempat Penumpukan tersebut terkena rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

## **KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) Izin Tempat Penumpukan dikenakan Retribusi;
- (2) Setiap pengusaha yang memiliki Izin tempat penumpukan wajib memiliki tempat bongkar muat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- (3) Kayu yang diperdagangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pemegang Izin dilarang melakukan penumpukan dan penyimpanan dalam radius 5 (lima) meter dari parit gorong - gorong bagian dalam pada badan jalan umum;
- (2) Pemegang Izin dilarang menerima atau memasukan kayu olahan dari sumber yang tidak memiliki legalitas/atau asal usul yang jelas.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin;
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga)kali berturut-turut.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum di tempat penyidikan ditempatkan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Yustinus AS	Kadis Kehutanan	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 28.  
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 28TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENUMPUKAN KAYU MASAK UNTUK KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**I. UMUM**

Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia yang tidak ternilai berupa sumber daya alam yang melimpah kepada bangsa Indonesia dan setiap Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Alam yang terdapat didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pemanfaatan sumber daya alam berupa kayu hasil hutan.

Kayu merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan utama masyarakat lokal di Kabupaten Kutai Barat, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin membangun rumah tinggal dengan menggunakan bahan baku kayu. Setelah mengambil kayu dari hutan, biasanya kayu-kayu tersebut ditumpuk di suatu tempat sebelum diperdagangkan. Kegiatan ini yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang terkait dengan keberadaan penumpukan kayu masak ini agar tercipta ketertiban dan keteraturan, pengusaha kayu masak tetap bisa berdagang dan masyarakat tetap nyaman.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: perizinan penumpukan kayu; kewajiban; larangan; sanksi administrasi; penyidikan; dan ketentuan pidana.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas



Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 164.